

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/2025.A /Kpts / 2005

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Membaca : Surat permohonan Ketua PKK Desa Ngalang Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 09/PKK/VI/2005 tanggal 3 Juni 2005 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.

Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Dirktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001,tanggal 11 Agustus 2001.

Memperhatikan : 1. Surat Dirktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Februari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gedangsari

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Ketua PKK Desa Ngalang Gedangsari Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.

a. Nama Taman Kanak-kanak : TK PKK Ngalang
b. Alamat : Dusun Ngalang, Ngalang Kecamatan Gedangsari Gk.
c. Jumlah Kelas : 1 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran 2005/2006 : 15 anak

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan sega ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
 Pada tanggal : 20 September 2005



TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SID Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kasubdin PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gedangsari
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.



KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
DESA NGALANG KECAMATAN GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR:01/PKK:NG/VII/1989

TENTANG

Pendirian Pendidikan Pra Sekolah TK PKK Ngalang

Di Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari

Kabupaten Gunungkidul

Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ngalang

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini baik jasmani dan rohani sesuai dengan keutuhan akan stimulasi anak, maka dipandang perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak di dusun Wareng. Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul.
b. Bahwa Taman Kanak-Kanak sebagaimana tersebut keputusan ini telah memenuhi syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
2. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
3. Tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departement Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/1.83
c. Keputusan Kepala kantor Wilayah Departement Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 174/1.13/F/83
- Memperhatikan : Laporan hasil peninjauan lapangan ka.Subdin TK/SD Dinas Pendidikan kabupaten Gunungkidul dan kepala cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gedangsari.
- Menetapkan Pertama : Memutuskan
- Kedua : Pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana tersebut dalam keputusan ini sebagai Taman Kanak-Kanak PKK Ngalang di Wareng, desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di ubah dan betulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ngalang

Pada Tanggal 10 Juli 1989

Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ngalang

